



**PENERAPAN ANALISIS 5C TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
PADA KJKS SAKO PASIA TALANG SOLOK SELATAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

**HAKIKI NURUL SUKMA**  
**14 202 054**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
1440 H/ 2018 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **HAKIKI NURUL SUKMA**, NIM 14 202 054 dengan judul **“PENERAPAN ANALISIS 5C TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KJKS SAKO PASIA TALANG SOLOK SELATAN”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, September 2018

Pembimbing I



**Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M. SI**  
NIP. 19730629 200112 1 002

Pembimbing II



**Nurhikma, M.Sy**  
NIP. 19901001 201503 2 008

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar



**Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum**  
NIP. 19750303 199903 1 004

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **HAKIKI NURUL SUKMA**, NIM. 14 202 054, judul: **"PENERAPAN ANALISIS 5C TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KJKS SAKO PASIA TALANG SOLOK SELATAN"**, telah diuji dalam Ujian *Munqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.Si NIP. 19730629 200112 1 002	Ketua Sidang		3/12 2018
2	Nurhikma, M.Sy NIP. 19901001 201503 2 008	Sekretaris Sidang		27/11 - 2018
3	Dr. Alimin, Lc., M.Ag NIP. 19720505 200212 1 004	Anggota I		26/11 - 2018
4	Husni Shabri, M.Si NIP. -	Anggota II		24/10 2018

Batusangkar, Oktober 2018

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ulya Atsani, S.H., M. Hum

NIP. 19750303 199903 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hakiki Nurul Sukma

NIM : 14 202 054

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ANALISIS 5C TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KJKS SAKO PASIA TALANG SOLOK SELATAN”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat kecuali yang tercantum sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, September 2018

  
**Hakiki Nurul Sukma**  
**NIM: 14 202 054**

## ABSTRAK

**Hakiki Nurul Sukma, NIM 14 202 054, dengan judul skripsi “Penerapan Analisis 5C Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan”.** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan analisis 5c dan dokumentasi pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah memakai metode triangulasi, lalu dilakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat.

Hasil penelitian ini dalam menerapkan analisis 5C untuk menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan yaitu *Pertama*, penilaian *character* nasabah untuk menilai watak nasabah apakah nasabah dapat dipercaya atau tidak. Dalam analisis karakter ini KJKS hanya menilai dengan cara berinteraksi serta wawancara dengan nasabah saat *on the spot* dilakukan. *Kedua*, penilaian *capacity* untuk menilai kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan dilihat dari bagaimana cara nasabah mengelola usaha sebelumnya, dan lain-lain. Namun, dalam pelaksanaannya KJKS menilai aspek *capacity* ini dengan cara melihat keadaan dan benda-benda yang dimiliki oleh nasabah. *Ketiga*, analisis *capital* atau penyertaan modal dapat dilihat dari semakin besar modal yang disertakan kepada KJKS, semakin besar pula keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan untuk usahanya. Namun, KJKS Sako Pasia Talang belum menerapkan penilaian untuk *capital* terhadap nasabah, karena menurut KJKS yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah yang membutuhkan dana. *Keempat*, penilaian terhadap *collateral* yaitu menilai jaminan dengan cara jaminan tersebut harus melebihi jumlah pembiayaan. Di KJKS Sako Pasia Talang, penilaian jaminan ini sudah dilakukan dengan baik. *Kelima*, penilaian *condition of economy* untuk menilai kondisi perekonomian daerah saat itu apakah akan mempengaruhi usaha nasabah kedepannya atau tidak. Dan dalam penilaian mengenai kondisi perekonomian ini, KJKS tidak menganalisis secara menyeluruh, hanya memperkirakan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat itu. Untuk itu, dalam penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah*, KJKS Sako Pasia Talang lebih mengutamakan penilaian terhadap aspek *collateral* (agunan/jaminan).

**Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah*, Analisis 5C**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>LEMBAR KEASLIAN DATA</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Pertanyaan Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Lembaga Keuangan Mikro.....	9
2. Jenis Lembaga Keuangan Mikro.....	10
3. Pembiayaan .....	14
4. Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	19
5. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	24
6. Margin dalam <i>Murabahah</i> .....	33
7. Aplikasi Modern <i>Murabahah</i> dan Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	34
8. Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	36
9. Pembiayaan Bermasalah .....	39
10. Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	41
11. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	41
B. Penelitian Relevan .....	44

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	46
C. Instrumen Penelitian .....	47
D. Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	49
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Sejarah Berdirinya KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.....	52
2. Visi dan Misi KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.....	54
3. Struktur Organisasi KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan .....	55
4. Hasil Operasional KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan .....	59
B. Penerapan Analisis 5c Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> , dan Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan (Tahun 2014-2017).....	5
Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan .....	55
Gambar 4. 2 Prosedur Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan .....	62

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara bahasa koperasi berasal dari bahasa latin (*coopere*), yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. “Co” berarti bersama dan “Operation” berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama (Sitio, 2001, p. 16).

Di dalam Undang-undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi disebutkan bahwa, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh ketentuan keputusan menteri (kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, berbagai pengertian berkaitan dengan koperasi syariah, antara lain:

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan
- b. Koperasi jasa keuangan syariah selanjutnya disebut KJKS, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

- c. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, yaitu unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Sunyonto, 2014, p. 86)

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok KJKS, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana. Namun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah itu tidak terlepas dari resiko yang akan dihadapi oleh pihak KJKS, misalnya resiko keterlambatan pengembalian angsuran oleh pihak nasabah kepada pihak KJKS dan juga ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Muhammad, 2005, p. 311)

Semua lembaga keuangan memiliki peluang mengalami resiko gagal bayar yang mungkin saja terjadi termasuk KJKS. Kalau ini terjadi, kemungkinan besar KJKS akan mengalami kerugian (Kasmir, 2011, p. 285), karena terjadi gagal bayar dimana nasabah tidak mampu membayar atau melunasi pembiayaan pada waktu yang telah ditentukan. Gagalnya saat pembayaran atau yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah oleh nasabah tersebut akan berdampak pada penurunan laba dan juga akan berakibat pada penurunan pendapatan secara total (Ismail, 2011, p. 125). Hal ini juga dapat mengganggu tingkat kesehatan KJKS.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Yang terpenting, bank dapat melakukan langkah penyelamatan ketika nasabah sudah menunjukkan gejala bermasalah, sebelum pembiayaan tersebut benar-benar menjadi pembiayaan yang bermasalah (macet).

Salah satu fungsi KJKS adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Disini KJKS bertugas sebagai menghimpun dana, kemudian menyalurkannya kembali pada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan. (Anshori, 2007, p. 98).

Sebelum pembiayaan diberikan, maka pihak KJKS harus benar-benar merasa yakin bahwa pembiayaan yang akan diberikan itu akan kembali. Keyakinan itu diperoleh sebelum pembiayaan disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh KJKS dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan mengenai nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. (Kasmir, 2004, p. 117). Sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak KJKS itu sendiri.

Pada dasarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang bermasalah, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan melakukan analisis 5c yaitu;

1. *Character* (watak)

*Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. KJKS perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai lunas.

2. *Capacity*

*Capacity* merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar pihak KJKS yakin bahwa usaha yang diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

3. *Capital*

*Capital* yaitu modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan diikutsertakan dalam usaha yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah tersebut. Semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah, akan semakin meyakinkan pihak KJKS mengenai keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

#### 4. *Collateral*

*Collateral* yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik kepada lembaga keuangan tersebut. Jaminan hendaknya melebihi jumlah dari pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat digunakan secepat mungkin. (Kasmir, 2001, p. 105). Tujuan dari jaminan itu sendiri adalah sebagai pelindung bagi KJKS dari risiko kerugian.

#### 5. *Condition of economy*

*Condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. KJKS perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan mempengaruhi usaha calon nasabah dimasa yang akan datang atau tidak. (Ismail, 2011, p. 112).

Sebagaimana halnya lembaga keuangan mikro syariah lainnya, KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan merupakan satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah yang berada di kenagarian Sako Pasia Talang yang berada di kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Dengan berdirinya KJKS ini cukup membantu masyarakat kecil nagari Sako Pasia Talang terutama dalam hal perekonomian. Namun seiring perkembangannya terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini terlihat dari tabel berikut yaitu;

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pembiayaan *Murabahah*, Jumlah Nasabah Pembiayaan**  
***Murabahah*, dan Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada KJKS**  
**Sako Pasia Talang Solok Selatan**  
**(Tahun 2014-2017)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>	<b>Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah</b>	<b>NPF (%)</b>
2014	78.000.000	15	16.000.000	20,513%
2015	66.000.000	11	11.000.000	16,666%
2016	30.000.000	5	16.000.000	53,333%
2017	47.800.000	8	42.800.000	89,539%

**Sumber: KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan**

Dari tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan bermasalah yang dialami KJKS Sako Pasia Talang pada tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 78.000.000, dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* ada 15 orang dan jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi sebesar Rp. 16.000.000, pada tahun 2015 jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 66.000.000 dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* ada 11 orang dan pembiayaan bermasalahnya sebesar Rp. 11.000.000, pada tahun 2016 jumlah pembiayaan yang disalurkan menurun yaitu sebesar Rp. 30.000.000 dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* ada 5 orang dan jumlah pembiayaan bermasalahnya mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 16.000.000, lalu pada tahun 2017 jumlah pembiayaan *murabahah*nya naik secara signifikan yaitu sebesar Rp. 47.800.000 dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* ada 8 orang dan jumlah pembiayaan bermasalahnya Rp. 42.800.000. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS Sako Pasia Talang ini tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan standar BI mengenai batas maksimal pembiayaan bermasalah pada suatu bank yaitu sebesar 5%.

Berdasarkan survey awal penulis, penulis mendapatkan informasi dari pihak KJKS bahwa sebelum dana diberikan kepada nasabah pembiayaan, pihak KJKS terlebih dahulu melakukan survey ke rumah

calon nasabah pembiayaan, setelah disurvei lalu dilakukan rapat komite dengan pengelola maupun pengurus KJKS lainnya dan di dalam rapat tersebut membahas hal-hal yang menyangkut calon nasabah pembiayaan, baik itu *character* (watak) nasabah, *capacity* (kemampuan) nasabah, *capital* (modal) nasabah, *collateral* (jaminan/agunan) nasabah, dan *condition of economy* (kondisi perekonomian) nasabah tersebut (Wawancara: Afro Liza Fitri, S.Pd, Kasir KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018). Seperti yang diketahui bahwa analisis 5C bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar pada suatu lembaga keuangan seperti halnya KJKS. Namun, pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS Sako Pasia Talang cenderung naik dengan signifikan dan bahkan melanggar ketentuan BI mengenai batas maksimal pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) yaitu 5%. Walaupun demikian, pihak dari KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan terus berusaha untuk meminta sisa angsuran pembiayaan *murabahah* kepada nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembayaran pembiayaan *murabahah*, yaitu salah satunya dengan cara mengunjungi rumah nasabah pembiayaan tersebut.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai cara penerapan analisis 5c yang dilakukan KJKS Sako Pasia Talang sebelum memberikan dana pembiayaan *murabahah* kepada nasabahnya dengan judul **“Penerapan Analisis 5c Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menfokuskan permasalahan yang diteliti yaitu; “Penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan”

### C. **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut; “Bagaimana penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan?”

### D. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu; untuk menjelaskan penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.

### E. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu;

1. Bagi penulis;
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.
  - b. Memberikan motivasi bagi penulis untuk dapat terus berusaha dalam menggali ilmu pengetahuan dan belajar sampai akhir hayat.
2. Bagi lembaga;

Memberikan motivasi secara teoritis dan konsep bagi lembaga keuangan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan usaha.
3. Bagi pembaca;

Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka menyediakan informasi tentang kondisi koperasi jasa keuangan syariah pada masyarakat.

### F. **Definisi Operasional**

**Penerapan analisis 5c** adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan untuk meminimalisir risiko pembiayaan dimasa yang akan datang.

**Pembiayaan *Murabahah*** adalah produk penyaluran dana oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sako Pasia Talang yang menggunakan akad jual beli (*murabahah*). Yang mana sebelum pembiayaan diberikan, calon nasabah pembiayaan yang telah memenuhi



kriteria tertentu terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, maksud penelitian yang ingin dicapai adalah Penerapan Analisis 5c yang dilakukan oleh KJKS Sako Pasia Talang terhadap produk pembiayaan *murabahah* untuk meminimalisir terjadinya kemacetan pembayaran.

## **BAB II LANDASAN TEORITIS**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Lembaga Keuangan Mikro**

##### **a. Pengertian**

Lembaga keuangan mikro (LKM) jika mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan pinjaman, maupun pemberian jasa konsultasi pengembang dan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. (Baskara, 2013, p. 114)

##### **b. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum lembaga keuangan mikro tersebut adalah Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam peraturan ini antara lain diatur mengenai bentuk hukum dari LKM yakni koperasi atau perseroan terbatas. Dan dengan diterbitkannya peraturan ini yang mengatur kesamaan

bentuk hukum dan lembaga yang mengatur dan mengawasi, diharapkan data dan informasi terkait LKM di seluruh Indonesia dapat terakses dengan lebih baik. (Baskara, 2013, p. 122)

## 2. Jenis Lembaga Keuangan Mikro

### a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

#### 1) Pengertian

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35.3/Per/M.KUKM/X/2007, KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah.

KJKS menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi. KJKS adalah alat dari rumah tangga untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (*self help*). Maju mundurnya KJKS menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (*self responsibility*). Anggota KJKS berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KJKS. Dengan demikian KJKS wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. KJKS berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut. (Wira, 2015, p. 48)

#### 2) Produk-produk KJKS

Dalam KepMenKop No. 91/Kep/K.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa KJKS dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan “*maal*” atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS). (Wira, 2015, p. 49)

a) Produk penghimpunan dana KJKS

Dapat dibedakan dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu;

(1) *Mudharabah*

Yaitu akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Akad kerjasama *mudharabah* dibedakan menjadi 2 jenis yaitu;

- *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu perjanjian *mudharabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat)
- *Mudharabah Muqayyadah*, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan

tempat usaha, tata cara usaha, dan objek investasinya  
(investasi terikat)

(2) *Wadiah*, dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

b) Produk penyaluran dana KJKS

Adapun transaksi penyaluran dana yang terdapat pada KJKS diantaranya yaitu;

(1) *Mudharabah*

Yaitu akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibhul maal*) sebagai pihak yang menyediakan dana sebesar 100% kepada pihak pengelola dana (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak.

(2) *Musyarakah*

Yaitu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

(3) *Murabahah*

Yaitu jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). (Wira, 2015, p. 50)

(4) *Salam (salaf)*

Yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukan pembayaran dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus

ataupun dengan cara mencicil, yang kesuanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/diinginkan diterima kemudian.

(5)*Istishna'*

Yaitu akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya.

(6)*Ijarah*

Yaitu pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai pengganti pembayaran atau sewa atas manfaat dari suatu aset.

(7)*Qardh*

Yaitu jenis pembiayaan melalui peminjaman harga kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

b. *Baitul Maal Wat Tamwil*

*Baitul Maal Wat Tamwil* yang disingkat dengan BMT terdiri dari dua (2) istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Seperti zakat, sedekah, infak. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat profit dengan memakai sistem *profit and loss sharing*, seperti pemberian pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan lain sebagainya.

Bila digabung kedua istilah tersebut maka dapat dijelaskan bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, sedekah, dan infak, serta menyalurkannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat islam (Syukri Iska, 2005, p. 82)

### 3. Pembiayaan

Beberapa fungsi dari perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, atau yang biasa disebut dengan *funding* dan *lending*. Istilah *lending* pada bank syariah secara umum biasa disebut dengan pembiayaan. Baik itu dalam bentuk pembiayaan modal kerja atau produktif, pembiayaan konsumtif seperti jual beli maupun pembiayaan yang bersifat hibah.

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Sudarsono, 2003, p. 105).

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. (Muhammad, 2005, p. 17)

#### b. Unsur-unsur Pembiayaan

##### 1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

##### 2) Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Sudarsono, 2003, p. 107).

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya. Dengan demikian pembiayaan memiliki fungsi antara lain;

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa



- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada (Sudarsono, 2003, p. 108)
- 5) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat

Manusia selalu berusaha dengan segala daya dan upaya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu jugalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun terus bertambah. Dilain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

#### 7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara yang kaya atau negara yang mempunyai ekonomi yang kuat, demi persahabatan antar negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu bagi hasil atau bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaannya yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sering kali didengar sebagai *G to G* (*Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

#### d. Risiko Pembiayaan

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank atau LKS mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. (Djamil, 2012, p. 72)

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa;

- 1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- 2) Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan dengan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. (Djamil, 2012, p. 73)

Untuk menentukan langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh pergantian dari pihak perusahaan asuransi. Perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan

bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. (Djamil, 2012, p. 73)

e. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu;

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah
- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan

#### 4. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama suatu bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan (Indonesia, 2016, p. 203). Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan yang harus dilakukan oleh suatu bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, salah satunya dilakukan dengan analisis 5c (Kasmir, 2004, p. 117).

Penilaian dengan analisis 5c adalah sebagai berikut;

a. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Penilaian ini dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi atau jiwa sosial. Dari watak dan sifat ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

b. *Capacity*

*Capacity* merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai *capacity* nasabah antara lain;

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*).
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan bank.

- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, dan lain-lain (Indonesia, 2016, p. 204).

c. *Capital*

*Capital* adalah modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam usaha yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan (Ismail, 2011, p. 112).

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitasnya serta ukuran lainnya. Analisis ini juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman (Kasmir, 2004, p. 118).

d. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan

kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (*second way-out*) (Indonesia, 2016, p. 205).

Agunan juga merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk ke dalam pembiayaan yang bermasalah, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* antara lain dikenal dengan MAST yaitu sebagai berikut;

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran kembali pada pembiayaannya, maka bank akan mudah menjual agunannya.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, karena agunannya merupakannya barang yang mudah didapat, sehingga tidak perlu meminta bantuan lembaga *appraisal* dalam menaksir harga barang agunannya.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban nasabah.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridis. Setiap orang mudah untuk dapat membeli barang agunan, tidak perlu harus melakukan izin yang berbelit-belit (Ismail, 2011, p. 113).

e. *Condition of economy*

Kondisi perekonomian bisa mengubah kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajiban keuangan. Kondisi itu diluar kekuasaan peminjam dan pemberi pinjaman (Darmawi, 2012, p. 114). Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa sekarang dan yang akan datang.

Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif, maka pada umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap *condition of economy* yang dikaitkan dengan calon nasabah. Namun demikian, bank akan mengaitkan antara tempat kerja nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat datang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait dan kelangsungan pekerjaan calon nasabah dan pembayaran kembali pembiayaannya.

Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis *condition of economy*, antara lain;

- 1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah
- 2) Kondisi makro dan mikro ekonomi
- 3) Situasi politik dan keamanan
- 4) Kondisi lain yang memengaruhi pemasaran

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut;

- 1) Pemasaran yaitu kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain
- 2) Teknik produksi yaitu perkembangan teknologi, tersedianya barang baku, dan cara penjualan dengan sistem *cash* atau pembiayaan



- 3) Peraturan pemerintah yaitu kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu (Veithzal Rivai, 2008, hal. 352)

## 5. Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* terdiri dari dua (2) suku kata, yaitu pembiayaan dan *murabahah*. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif (Suhendi, 2010, p. 26).

Secara etimologi *murabahah* berasal dari kata *Rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan dalam *murabahah* penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (akad) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui (Ayub, 2009, p. 337).

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. *Murabahah* adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Ascarya, 2008, p. 81).

Bambang Hermanto berpendapat *murabahah* adalah akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran dilakukan secara mengangsur atau cicilan atau sekaligus (Hermanto, 2008, p. 63).

Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *mark up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* (Ismail, 2011, p. 47).

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* yaitu fasilitas penyediaan dana atau pendanaan dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang mengalami devisa dana dalam memenuhi kebutuhan dengan sistem jual beli *murabahah* dimana pihak penjual memberi tahu harga perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan.

a. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun *murabahah*

*Murabahah* merupakan salah satu bagian dari transaksi jual beli, maka rukun *murabahah* sama dengan rukun jual beli secara umum yaitu (Muslich, 2013, p. 180);

- a) *Bai'* atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang
- b) *Musyitari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual
- c) *Ijab* dan *qabul* yang dituangkan dalam akad. Pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatannya atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal, demikian sebaliknya

d) *Ma'qud 'alaih* (objek akad), objek jual beli ini harus memenuhi kriteria berikut;

- (1) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal
  - (2) Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang
  - (3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual
  - (4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan
  - (5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat didefinisikan oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian)
  - (6) Barang tersebut dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan jelas, sehingga tidak terjadi *gharar*
  - (7) Harga barang tersebut jelas (Salman, 2012, hal. 148)
- e) *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang (Afrida, 2016, p. 160)

Akad *bai' al-murabahah* akan dikatakan sah jika mengetahui harga pokok (harga beli), diisyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' al-murabahah*. Penjual kedua harus men-*disclose* harga (Djuwaini, 2010, p. 108).

## 2) Syarat-syarat *murabahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut;

- a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
- b) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual

- c) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa)
- d) Jual beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba *nasi'ah* terhadap harga pertama
- e) Transaksi yang pertama hendaknya sah

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu sebagai berikut;

- (a) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
- (b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- (c) Kontrak harus bebas riba
- (d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- (e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang (Afrida, 2016, p. 160)

b. Ciri atau Elemen Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ciri/elemen pokok pembiayaan *murabahah* selengkapnya menurut Usmani (1999) adalah sebagai berikut;

- 1) Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disetujui bersama
- 2) Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah

- 3) *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemisah biji kapas (*ginning*), bank dapat menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan) *murabahah*. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air, atau lainnya, atau untuk membayar gaji karyawan/karyawati, maka *murabahah* tidak dapat digunakan karena *murabahah* mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman
- 4) Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya
- 5) Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik maupun konstruktif, dalam arti bahwa risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada ditangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek
- 6) Cara terbaik untuk ber-*murabahah* yang sesuai dengan syariah adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus pengecualian, ketika pembelian langsung ke *supplier* tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama pemberi pembiayaan. Dalam kasus ini, nasabah pertama membeli komoditas/barang yang diperlukannya atas nama pemberi pembiayaan dan mengambil alih penguasaan barang. Selanjutnya, nasabah membeli komoditas/barang tersebut dari pemberi pembiayaan

dengan harga tangguh. Penguasaan atas komoditas/barang oleh nasabah pada keadaan pertama adalah dalam kapasitasnya sebagai agen dari pemberi pembiayaan. Dalam kapasitas ini, nasabah hanyalah sebagai *trustee*, sedangkan kepemilikan dan risiko komoditas/barang tersebut berada ditangan pemberi pembiayaan. Akan tetapi, ketika nasabah membeli komoditas/barang tersebut dari pemberi pembiayaan, maka kepemilikan dan risiko beralih ke tangan nasabah (Ascarya, 2008, p. 85)

- 7) Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk *murabahah*
- 8) Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan diatas, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menggunakan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut;
  - a) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini
  - b) Ketika komoditas/barang tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak
  - c) Nasabah membeli komoditas/barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS
  - d) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah membeli komoditas/barang atas nama LKS, dan pada saat

yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS

- e) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas/barang telah beralih ke tangan nasabah

Kelima tahapan diatas diperlukan untuk menghasilkan *murabahah* yang sah. Jika LKS membeli komoditas/barang langsung dari *supplier* (hal ini lebih disukai), maka perjanjian keagenan tidak diperlukan. Dalam hal ini, tahap kedua tidak diperlukan dan pada tahap ketiga LKS akan membeli komoditas/barang langsung dari *supplier*, dan tahap keempat nasabah menyampaikan penawaran untuk membeli komoditas/barang tersebut.

Bagian paling esensial dari transaksi ini adalah kepemilikan dan risiko barang harus tetap berada ditangan LKS selama periode antara tahap 3 (tiga) dan tahap 5 (lima).

Inilah satu-satunya ciri *murabahah* yang membedakannya dari transaksi berbasis bunga. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan dan dilaksanakan benar-benar dengan segala konsekuensinya. Apabila tidak demikian, transaksi *murabahah* tidak sah menurut syariah.

- 9) Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga. Pembelian komoditas/barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian *buy back* (pembelian kembali) adalah sama dengan transaksi berbasis bunga
- 10) Prosedur pembiayaan *murabahah* yang dijelaskan diatas merupakan transaksi yang rumit ketika pihak-pihak terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang berbeda

- a) Pada tahap pertama, LKS dan nasabah berjanji untuk menjual dan membeli komoditas/barang dimasa yang akan datang. Hal ini bukan jual beli yang sesungguhnya, tetapi hanya janji untuk melakukan jual beli dengan prinsip *murabahah* diwaktu yang akan datang. Jadi, pada tahap ini hubungan antara LKS dan nasabah hanya sebatas *promisor* dan *promisee*.
- b) Pada tahap kedua, hubungan antara para pihak adalah hubungan *principal* dan *agent*.
- c) Pada tahap ketiga, hubungan antara LKS *supplier* adalah hubungan pembeli dan penjual.
- d) Pada tahap keempat dan kelima, hubungan penjual dan pembeli antara LKS dan *supplier* menjadi hubungan antara LKS dan nasabah, dan karena penjualan dilakukan dengan pembayaran tangguh, hubungan antara debitur dan kreditor juga muncul

Semua bentuk kapasitas tersebut harus selalu diingat dan harus operasional dengan segala konsekuensinya, masing-masing pada tahap yang relevan, dan kapasitas-kapasitas yang berbeda ini harus tidak pernah dicampurbaurkan atau keliru antara satu dengan yang lain.

- 11) LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh. LKS juga dapat meminta nasabah untuk menandatangani *promissory note* (nota kesanggupan) atau *bill of exchange*, sesudah jual beli dilaksanakan, yaitu setelah selesai tahap kelima. Alasannya adalah bahwa *promissory note* ditandatangani oleh debitur untuk kepentingan kreditor, tetapi hubungan debitur dengan kreditor, antara nasabah dan LKS baru ada pada tahap kelima ketika jual beli yang sebenarnya terjadi diantara mereka



12) Jika terjadi *default* (wan prestasi) oleh pembeli (nasabah) dalam pembayaran yang jatuh tempo, harga tidak boleh dinaikkan. Namun demikian, jika dalam perjanjian awal disepakati bahwa nasabah harus memberikan donasi (*infaq*) kepada lembaga sosial, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil sebagai penghasilan LKS, tetapi harus disalurkan ke kegiatan atau lembaga sosial atas nama nasabah

c. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

1) *Murabahah* dengan pesanan


Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. (Salman, 2012, hal. 145)

Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di barang pesannya seperti mobil, sedangkan si pembeli membatalkannya, *hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian pada *supplier*. Bila jumlah *hamish ghadiyah* nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu. (Karim, 2011, hal. 115)

## 2) *Murabahah* sederhana

*Murabahah* sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan, seperti pada skema berikut;

**Gambar 2.1**  
**Skema *Murabahah* Sederhana**



**Keterangan:**

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

## 6. Margin dalam *Murabahah*

Pendapat ahli hukum Islam menjelaskan mengenai biaya yang dapat ditambahkan ke harga dan merupakan dasar untuk perhitungan laba. Menurut Hanafi semua biaya yang diterima dari praktek komersial atau jual beli dapat ditambahkan ke harga biaya mengenai biaya perolehan dari komoditas tersebut. Menurut Hanbali dan Imam Shafi'i semua biaya aktual yang terjadi sehubungan pembelian komoditas dapat ditambahkan asalkan ada kesepakatan dengan nasabah. Menurut Maliki biaya yang dapat ditambahkan kedalam harga adalah biaya yang dikeluarkan seperti penyimpanan barang atau biaya pengangkutan, namun biaya tersebut tidak termasuk dalam keuntungan dan untuk keuntungan dapat ditambahkan lagi. (Haryoso, 2017, p. 81)

Selain itu penetapan margin pada *murabahah* menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ada beberapa poin, yaitu sebagai berikut;

- a. Margin jual *murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh lembaga keuangan syariah
- b. Margin (*mark up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah
- c. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari Harga Pokok lembaga keuangan syariah
- d. Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan.
- e. Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- f. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan potongan *margin murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.


#### **7. Aplikasi Modern *Murabahah* dan Skema Pembiayaan *Murabahah***

Lembaga keuangan syariah menggunakan teknik ini untuk membiayai proyek-proyek. Mereka membeli komoditas untuk kas dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan biaya ditambah keuntungan atas dasar pembayaran tangguhan. Di lembaga keuangan syariah *murabahah* dipraktekkan dengan cara berikut;

- a. Nasabah mengajukan kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tertentu. Nasabah juga diminta untuk mendeskripsikan spesifikasi barang yang diminta
- b. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menyetujui permintaannya, kemudian meminta nasabah yang membeli barang tersebut membuat kesepakatan mengenai margin yang ditetapkan
- c. Setelah penandatanganan usaha untuk pembelian, lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan

- d. Setelah lembaga keuangan syariah telah membeli dan mengambil kepemilikan dari mereka, itu masuk kedalam kontrak *murabahah* dengan nasabah. Kontrak termasuk *mark up* atas biaya barang dan jadwal pembayaran. Lembaga keuangan syariah menyerahkan barang ke nasabah sebagai pengganti cek *bearing* tanggal masa sesuai dengan jadwal pembayaran
- e. Untuk menjamin pembayaran harga, lembaga keuangan syariah dapat meminta pembeli untuk memberikan keamanan dalam bentuk jaminan

**Gambar 2.2**  
**Skema Pembiayaan *Murabahah***



Tipe pertama penerapan *murabahah* adalah tipe konsisten terhadap fiqh muamalah. Dalam tipe ini, lembaga keuangan syariah membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama lembaga keuangan syariah kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah

margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.

Tipe kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan lembaga keuangan syariah langsung kepada penjual pertama/*supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah. Pembelian dapat dilakukan dengan tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan *murabahah* yang asli, tapi rawan dari aspek legal. (Haryoso, 2017, p. 82)

#### **8. Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* sebagai pembiayaan tentu memiliki sebuah aturan khusus agar transaksinya tidak keluar dari syariah Islam. Aturan khusus tersebut dimuat dalam sebuah Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah*.

Tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut;

- a. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam
- b. Lembaga keuangan syariah membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- c. Lembaga keuangan syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan syariah sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- d. Lembaga keuangan syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

- e. Lembaga keuangan syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini lembaga keuangan syariah harus memberitahukan secara jujur harga pokok pembelian barang berikut biaya yang diperlukan
- f. Jika lembaga keuangan syariah hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah tersebut
- g. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil lembaga keuangan syariah harus dibayar dari uang muka tersebut
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- i. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. (Haryoso, 2017, p. 84)

Sedangkan ketentuan *murabahah* kepada nasabah adalah sebagai berikut;

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan

- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
- g. Jika uang muka memakai kontrak (*'urbun*) sebagai alternatif dari uang muka, maka;
  - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
  - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya
- h. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang
- i. Hutang dalam *murabahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan
- j. Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu

pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

- k. Bangkrut dalam *murabahah*, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan

## 9. Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan (Suhardjono, 2003, p. 252).

Penggolongan tingkat kelancaran pembiayaan atau kewajiban nasabah yang diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan yaitu;

#### 1) *Collectability A* (Lancar)

Yaitu debitur selalu membayar kewajibannya selalu lancar, tidak melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan atau debitur penunggakannya hanya 2 bulan.

#### 2) *Collectability B* (dalam perhatian khusus)

Yaitu pembiayaan yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur.

#### 3) *Collectability C* (kurang lancar)

Yaitu pembiayaan yang selama 6 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitur. Terlambat angsuran dalam jangka waktu 90-190 hari.

#### 4) *Collectability D* (diragukan)

Yaitu pembiayaan yang telah masuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita oleh bank, tapi tidak cukup untuk



membayar hutangnya. Terlambat pembayaran angsuran dalam jangka waktu 180-290 hari (Melayu, 2004, p. 114)

5) *Collectability E* (macet)

Dengan ciri-ciri sebagai berikut;

- a) Usaha sangat diragukan
- b) Manajemen sangat lemah
- c) Mengalami kerugian besar
- d) Terlambat membayar angsuran pembiayaan dalam waktu lebih 270 hari

b. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

1) Faktor intern

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis yang tepat dan akurat.
- d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait
- e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur (Ismail, 2011, p. 124)

2) Faktor ekstern

- a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
  - (1) Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya
  - (2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja

- (3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*)
- b) Unsur ketidaksengajaan
  - (1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran
  - (2) Perusahaanya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi
  - (3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur

#### **10. Dampak Pembiayaan Bermasalah**

##### a. Laba/rugi bank menurun

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit

##### b. *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah

##### c. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank

##### d. ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena *return* turun, maka ROA dan ROE akan menurun. (Ismail, 2011, p. 125)

#### **11. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas pembiayaan yang telah disalurkan. Akan tetapi,

meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko pembiayaan bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satupun bank didunia ini yang tidak memiliki pembiayaan bermasalah, karena tidak mungkin dari semua pembiayaan yang disalurkan itu lancar.

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain;

a. *Rescheduling*

Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan nasabah dapat membayar kembali kewajibannya.

Beberapa alternatif *recheduling* yang dapat diberikan bank antara lain;

- 1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- 2) Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan
- 3) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu yang lebih lama

b. *Reconditioning*

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. (Ismail, 2011, p. 127)

c. *Restructuring*

Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain;

- 1) Bank dapat memberikan tambahan pembiayaan
- 2) Tambahan dana tersebut berasal dari modal nasabah
- 3) Kombinasi antara bank dan nasabah

d. Kombinasi

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain;

1) *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan antara *rescheduling* dan *restructuring* dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan menambah jumlah pembiayaan.

2) *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi 2 (dua) cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan begitu, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

3) *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan pembiayaan diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

4) *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, pembiayaan ditambah, dan tunggakan dibebaskan.

e. Eksekusi

Merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada nasabah. (Ismail, 2011, p. 129)

## B. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan terhadap penelitian yang relevan merupakan sebuah kemestian yang penulis lakukan, terutama di perpustakaan IAIN Batusangkar. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya adalah;

Widya Astuti, mahasiswi IAIN Batusangkar (penelitian tahun 2015) dengan judul “*Analisis 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY) Dalam Pembiayaan Pada BMT Agam Madani Nagari Batu Taba*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widya Astuti ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya kepada “Bagaimana bentuk analisis pembiayaan pada BMT Agam Madani Nagari Batu Taba berdasarkan perspektif 5c?”. Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan kepada “Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* serta penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan”.

Yulia Rahmi, mahasiswi IAIN Batusangkar (penelitian tahun 2014) dengan judul “*Pelaksanaan Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy) Dalam Pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Pasia Kabupaten Agam*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulia Rahmi ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya kepada “Bagaimana pelaksanaan analisis 5c dalam menyalurkan pembiayaan secara keseluruhan serta faktor penyebab tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Agam Madani Pasia”. Sedangkan

penelitian saya lebih memfokuskan kepada “Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* serta penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan”.

Andre Wiratha, mahasiswa IAIN Batusangkar (penelitian tahun 2013) dengan judul ”*Pelaksanaan Analisis 5C Dalam Pembiayaan Pada BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar*”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andre Wiratha ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya kepada “Bagaimana pelaksanaan analisis 5c dalam pembiayaan pada BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”. Sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan kepada “Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* serta penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan”.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sako Pasia Talang Solok Selatan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat *kualitatif*. Penelitian *deskriptif kualitatif* terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti yang tujuannya untuk menjelaskan penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sako Pasia Talang Solok Selatan terletak di Jorong Mudiak Lolo Barat Nag. Sako Pasia Talang Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan. Sedangkan waktu penelitian terlihat dari tabel berikut;

**Tabel 3. 1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2017/2018									
		Dese mber	Jan uari	Febru ari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Septe mber
1	Membuat Proposal										
2	Bimbingan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Bimbingan setelah seminar										

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2017/2018									
		Dese mber	Jan uari	Febru ari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust us	Septe mber
5	Penelitian										
6	Bimbingan setelah penelitian										
7	Mengolah hasil penelitian										
8	Bimbingan setelah mengolah hasil penelitian										
9	Munaqasyah										

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Pada instrumen penelitian kali ini, dalam melakukan kegiatan penelitian, yang menjadi instrumen utama (kunci) dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang akan mengumpulkan data, mengolah data, dan memvalidasi kemampuan terhadap teori. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field notes*, *handphone*, dan alat pendukung lainnya.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diambil atau diperoleh. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah;

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Okcy Hendri Putra, A.Md selaku Ketua KJKS Sako Pasia Talang dan Bapak Joni Ampera selaku Manajer KJKS Sako Pasia Talang yang dapat memberikan informasi dan data-data mengenai masalah yang penulis teliti.



## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berupa formulir permohonan pembiayaan, berita acara survey, lembaran persetujuan komite, laporan daftar tanda terima uang pinjaman, akad pembiayaan *murabahah*, laporan keuangan tahunan, dan lainnya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan penelitian ini penulis menggunakan jenis pengumpulan data sebagai berikut;

### 1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang mana peneliti bertanya langsung pada responden. Wawancara yang penulis lakukan adalah mewawancarai dengan cara tanya jawab langsung dengan Ketua KJKS yaitu Bapak Okcy Hendri Putra, A.Md, Manajer KJKS yaitu Bapak Joni Ampera, dan Kasir KJKS yaitu Kakak Afro Liza Fitri, S.Pd.

### 3. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data yang nantinya berupa dokumentasi sesuai permasalahan yang diteliti yaitu seperti formulir akad jual beli, bukti setoran dan penarikan pembiayaan, laporan tahunan, dan lain-lain.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah yang memberikan uraian atau gambaran secara tertulis tanpa data-data statistik. Adapun tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji (Kasiram, 2010, hal. 120). Dalam hal ini, penulis menggunakan konsep Miles *and* Huberman yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas analisis berdasarkan teori untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang masalah yang penulis teliti sampai tuntas. Data yang sudah diolah kemudian dianalisis secara *Deskriptif Kualitatif* dengan menguraikan penerapan analisis 5C terhadap pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sako Pasia Talang Solok Selatan. Sehingga penulis mendapatkan gambaran secara umum mengenai penerapan analisis 5C terhadap pembiayaan *murabahah* diantaranya melalui;

### 1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik analisis dalam menentukan keabsahan data, tujuannya adalah untuk mencocokkan data yang diberikan oleh ketua, manajer, dan dokumentasi dalam penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.

### 2. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjadi fokus penelitian dan rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung

dengan bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Baik dalam proposal penelitian maupun dalam skripsi perlu dikemukakan teknik penjaminan keabsahan data yang akan digunakan. Penulis melakukan penjaminan keabsahan data melalui proses Triangulasi yaitu teknis dalam penelitian untuk menguji kredibilitas/kepercayaan kepada sumber utama.

Menurut William Wiersa dalam Sugiyono (2007: 327), pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu;

##### **1. Triangulasi sumber**

Triangulasi sumber untuk pengecekan data lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengecekan data lebih dari satu sumber yaitu data yang disampaikan oleh Ketua KJKS yaitu Bapak Okcy Hendri Putra, A.Md, Manager KJKS yaitu Bapak Joni Ampera, serta Kasir KJKS Sako Pasia Talang yaitu Kakak Afro Liza Fitri, S.Pd, yang mana data yang diberikan dari masing-masing narasumber akan disesuaikan.

##### **2. Triangulasi waktu**

Triangulasi waktu digunakan untuk pengecekan data dengan memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda. Disini penulis melakukan pengecekan data mengenai kebenaran data yang diberikan oleh Pimpinan, Manager, serta Kasir KJKS dengan cara memeriksa keterangan yang diberikan pada waktu yang berbeda.

Lebih lanjutnya penulis melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi, kemudian data diuji dengan mengecek data atau informasi yang diperoleh dari Pimpinan, Manager dan Kasir KJKS akan disesuaikan dengan dokumentasi atau data berdasarkan

perbedaan waktu saat informasi itu didapatkan serta menyesuaikan data atau informasi dari narasumber yang berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sako Pasia Talang Solok Selatan adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai kegiatan usaha untuk melayani anggota, dimana sebagian besar anggotanya berekonomi menengah kebawah, walaupun ada sebagian kecil yang berekonomi menengah keatas. KJKS ini didirikan sebagai wujud kepedulian dan pengembangan usaha kecil dan menengah di Nagari Sako Pasia Talang. Lembaga keuangan mikro ini menjalankan kegiatan operasionalnya dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk tabungan dan simpanan, sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan. (Wawancara: Okcy Hendry Putra.A.Md, Pimpinan KJKS Sako Pasia Talang, 31 Juli 2018)

KJKS Sako Pasia Talang didirikan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2010 di Jorong Mudiak Lolo Barat Nagari Sako Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dengan Badan Hukum : 55/BH/III-18/2010 TGL.26 MARET 2010, KJKS Sako Pasia Talang mulai menyalurkan dana pembiayaan pada tahun 2011 maka KJKS Sako Pasia Talang mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah kebawah agar menjadi lebih baik.

KJKS Sako Pasia Talang diketuai oleh Bapak Okcy Hendri Putra.A.Md, untuk kepengurusan serta pengelola KJKS langsung direkrut dari masyarakat Nagari Sako Pasia Talang itu sendiri dengan Modal Awal sebesar Rp. 350.000.000,- yang bersumber dari

pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 300.000.000,- dan dari Dinas Perindagkop (Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi) sebesar Rp. 50.000.000,-. Pada saat ini KJKS Nagari Sako Pasia Talang telah mempunyai anggota 126 orang. Pelayanan Kas buka hari Senin-Jumat dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB, sedangkan untuk Pelayanan Peminjaman hari Senin-Kamis dari pukul 08.30 s/d 13.30 WIB. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

### **SUSUNAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI**

#### **a. Organisasi :**

KJKS SAKO PASIA TALANG

#### **b. Keanggotaan :**

126 Anggota

#### **c. Pengurus :**

Ketua	: Okcy Hendri Putra,A.Md
Sekretaris	: Yumainur
Bendahara	: Nora Efita, A.Md.Ak

#### **d. Pengawas :**

Ketua	: Yunida
Anggota	: Yuli Hasmita

#### **e. Pengelola :**

Manager/Marketing	: Joni Ampera
Kasir	: Afro Liza Fitri S.Pd

#### **f. Permodalan :**

Simpanan Pokok  
 Simpanan Wajib  
 Modal dari BPM, PPr, KB  
 Hadiah dari Dekopinda  
 Bansos Kementrian Koperasi

**g. Bidang Usaha :**

Simpan Pinjam (Dokumen KJKS Sako Pasia Talang, 2018)

**2. Visi dan Misi KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan**

Adapun visi dan misi dari KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan adalah sebagai berikut;

**a. Visi**


Menjadi lembaga keuangan syariah yang memiliki nilai sosial dan amanah untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan anggota.

**b. Misi KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan**

- 1) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
- 2) Meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif koperasi.
- 3) Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif.
- 4) Meningkatkan pembinaan anggota dalam pengembangan usaha unggulan lokalita. (Wawancara: Afro Liza Fitri.S.Pd, Kasir KJKS Sako Pasia Talang, 27 Juli 2018)

### 3. Struktur Organisasi KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi KJKS**  
**Sako Pasia Talang Solok Selatan**



Keterangan:

-----  
\_\_\_\_\_

Garis Partisipasti

Garis Pelayanan

(Dokumen KJKS Sako Pasia Talang, 2018)

Struktur organisasi di atas terdiri dari pembina atau penasehat, pengurus, pengawas, pengelola, manajer dan anggota. Berikut akan



diuraikan tentang kepengurusan, badan pengawas, manager, dan kasir KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan beserta tugasnya;

a. Pengurus

Pengurus KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara. Kepengurusan bertugas sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi
- 2) Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi
- 3) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- 4) Mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
- 5) Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan
- 6) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota
- 7) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
- 8) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi
- 9) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
- 10) Menanggung kerugian koperasi, sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan;
  - a) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan
  - b) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi

- 11) Menyusun uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus, serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
- 12) Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit atau akuntan public yang biayanya ditanggung koperasi

b. Badan Pengawas

Badan Pengawas KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Sedangkan tugas dari badan pengawas KJKS Sako Pasia Talang adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- 2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi
- 3) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
- 4) Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus
- 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
- 6) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota
- 7) Dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi

c. Manager

Uraian tugas dari manager adalah sebagai berikut yaitu;

- 1) Bertanggungjawab langsung kepada pengurus
- 2) Melaksanakan pelayanan kepada anggota
- 3) Melaksanakan kebijaksanaan operasional yang telah ditetapkan pengurus
- 4) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan di unit-unit usaha
- 5) Membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan dan mengawasi kedisiplinan karyawan yang dibawahnya seefisien mungkin, serta penuh dengan kreatifitas, aktifitas, untuk menuju karyawan yang berkualitas

- 6) Menilai prestasi kerja karyawan yang dibawahinya, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan dan melaporkan dengan disertai rekomendasi-rekomendasi kepada pengurus tentang karyawan yang bersangkutan
- 7) Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya
- 8) Melatih atau memberikan kesempatan-kesempatan pelatihan bagi karyawan yang dibawahinya yang diajukan/diusulkan kepada pengurus
- 9) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja setiap akhir bulan dan tahunan
- 10) Menyusun program kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan untuk disampaikan kepada pengurus satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dilaksanakan
- 11) Melaksanakan pelayanan usaha kepada anggota dan atau calon anggota diwilayah kerja operasional
- 12) Menginventarisasi, serta mengajukan kebutuhan peralatan bagi kepentingan jalannya operasional yang dilaksanakan oleh karyawan
- 13) Memutuskan tentang pemberian pinjaman
- 14) Memelihara dan melindungi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha
- 15) Memberikan informasi kepada para anggota dan calon anggota tentang kegiatan usaha koperasi yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah)

d. Kasir

Uraian dari tugas kasir KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan adalah sebagai berikut;

- 1) Bertanggungjawab kepada manager
- 2) Melaksanakan pelayanan kepada anggota

- 3) Memegang dan mengerjakan buku kas
- 4) Memegang dan mengerjakan buku kas
- 5) Menginventarisir tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan
- 6) Menerima, menyimpan dan membayarkan sesuai aturan
- 7) Mengetahui saldo kas setiap saat
- 8) Memberikan penjelasan disaat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Koperasi, Pembina dan Akuntan Publik
- 9) Mengerjakan buku daftar simpanan
- 10) Mengerjakan buku daftar pinjaman anggota
- 11) Mengisi buku simpanan pokok anggota serta kartu pinjaman
- 12) Mencatat pendaftaran anggota baru
- 13) Membuat laporan bulanan dan laporan akhir tahun
- 14) Memelihara buku-buku koperasi
- 15) Memberikan laporan bagi anggota yang menunggak

#### **4. Hasil Operasional KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan**

Hasil operasional KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan dapat dilihat dari produk-produk yang digunakan oleh KJKS dalam kegiatan operasionalnya dan dapat pula dilihat dari sisi sosialnya. Hasil operasional KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan adalah sebagai berikut;

##### **a. Produk yang digunakan KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan**

Produk yang digunakan oleh KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan dalam kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut;

##### **1) Simpanan (Tabungan)**

Jenis simpanan atau tabungan yang terdapat pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan yaitu;

- a) Simpanan pokok sebesar Rp. 20.000,- /anggota
- b) Simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,- /bulan

c) Tabungan umum dan pelajar

2) Pembiayaan (Pinjaman)

Jenis penyaluran pembiayaan yang terdapat pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan yaitu;

a) Pembiayaan *murabahah*

Syarat-syarat agar calon nasabah dapat mengajukan pembiayaannya pada KJKS Sako Pasia Talang adalah sebagai berikut;

(1) Calon nasabah harus menjadi anggota KJKS Sako Pasia Talang ± 3 bulan

Sedangkan syarat untuk menjadi anggota KJKS Sako Pasia Talang yaitu;

- Berdomisili di wilayah kerja KJKS, yaitu Nagari Sako Pasia Talang
- Mengisi formulir permohonan menjadi anggota KJKS
- Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah ditetapkan
- Bersedia dan sanggup mengikuti aturan-aturan yang ada di KJKS
- Foto copy KTP

- (2) Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib
- (3) Mengisi formulir atau permohonan peminjaman
- (4) Fotocopy KTP suami/istri 2 lembar
- (5) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 2 lembar
- (6) Fotocopy surat nikah 2 lembar
- (7) Fotocopy rekening listrik bulan terakhir
- (8) Fotocopy jaminan/boro 2 lembar
- (9) Pas foto 3x4 2 lembar
- (10) Membawa materai 6.000
- (11) Lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)


b. Dilihat dari sisi sosialnya

Bentuk kepedulian atau nilai sosial yang diberikan yang diberikan oleh KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan kepada anggota atau sesama pengurus dan juga pengelola adalah;

- 1) Pada saat Hari Raya Idul Fitri, pengurus, pengelola, dan pengawas diberikan THR
- 2) Uang santunan dapat diberikan apabila anggota atau keluarganya;
  - a) Meninggal dunia
  - b) Sakit
  - c) Pernikahan
  - d) Melahirkan (Wawancara: Afro Liza Fitri, S.Pd, Kasir KJKS Sako Pasia Talang, 31 Juli 2018)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga keuangan mikro, KJKS Sako Pasia Talang memiliki prosedur atau proses sebelum pembiayaan *murabahah* disalurkan kepada nasabah sesuai dengan yang ditetapkan oleh KJKS. Proses atau penyaluran pembiayaan *murabahah* tersebut dapat dilihat dari gambar 4.2 berikut;

**Gambar 4. 2**  
**Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Murabahah***  
**Pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan**



Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan gambar 4.2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* berawal dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai kepada pelunasan pembiayaan melalui proses atau prosedur sebagai berikut;

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* beserta persyaratan lengkap kepada KJKS

Proses awal dalam pembiayaan *murabahah* yaitu calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan datang ke KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan pada waktu yang sudah ditetapkan oleh KJKS untuk pelayanan pembiayaan yaitu pada tanggal 11 s/d tanggal 25 tiap bulannya dengan membawa kelengkapan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh KJKS. Selain kelengkapan persyaratan, calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan diharuskan menjadi anggota koperasi  $\pm$  3 bulan dan melunasi simpanan pokok serta simpanan wajib. Sedangkan persyaratan-persyaratan yang harus dibawa oleh calon nasabah tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami atau istri 2 (dua) lembar
- 2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 2 (dua) lembar
- 3) Fotocopy surat nikah 2 (dua) lembar
- 4) Fotocopy rekening listrik bulan terakhir 2 (dua) lembar
- 5) Fotocopy jaminan atau boro 2 (dua) lembar
- 6) Pas foto 3x4 2 (dua) lembar
- 7) Membawa materai 6000
- 8) Fotocopy lunas PBB (Pajak Bumi Bangunan)
- 9) Persyaratan diatas dimasukkan kedalam stopmap folio atau map kertas biasa (Dokumen KJKS Sako Pasia Talang, 2018)

Setelah semua persyaratan tersebut lengkap, calon nasabah memberikan persyaratan permohonan pembiayaan tersebut kepada kasir yang ada di KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.



b. Nasabah mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh kasir

Setelah nasabah memberikan kelengkapan pengajuan permohonan pembiayaan kepada kasir, proses berikutnya adalah calon nasabah pembiayaan harus mengisi formulir permohonan pembiayaan *murabahah*. Formulir permohonan pembiayaan tersebut sudah disediakan oleh kasir KJKS Sako Pasia Talang sebanyak 1 (satu) lembar. Di dalam formulir pembiayaan, calon nasabah pembiayaan harus mengisi data pribadi pemohon, data pekerjaan, data suami atau istri, data keuangan, data kekayaan, data jaminan, data referensi atau penjamin, dan lain-lain. Setelah mengisi data-data diatas, calon nasabah pembiayaan dengan penjamin menandatangani surat permohonan pembiayaan diatas materai 6000.

c. Kasir menerima permohonan pembiayaan lalu memeriksa kelengkapan persyaratan yang diberikan calon nasabah

Setelah calon nasabah pembiayaan dengan penjamin menandatangani surat permohonan pembiayaan diatas materai 6000, lalu calon nasabah pembiayaan memberikan berkas tersebut kepada kasir, kemudian kasir KJKS Sako Pasia Talang menerima berkas pembiayaan calon nasabah tersebut dan memeriksa kelengkapan persyaratannya dengan teliti dan seksama. Ketika kasir memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah pembiayaan, kasir juga menggali informasi atau bertanya kepada calon nasabah pembiayaan mengenai hal-hal tertentu yang bersangkutan dengan kebenaran data diri yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan tersebut. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

d. Manager melakukan survey ke lapangan serta membuat berita acara survey yang juga ditanda tangani oleh *surveyor* (pemohon)

Tahap berikutnya, manager KJKS Sako Pasia Talang akan melakukan survey ke tempat tinggal atau ke tempat dimana calon

nasabah melakukan usahanya, yang mana tujuan dari manager ini melaksanakan survey terhadap calon nasabah pembiayaan yaitu untuk menilai apakah nasabah ini layak atau tidak diberikan pembiayaan oleh KJKS Sako Pasia Talang. Dalam penilaian nasabah ini, pihak KJKS Sako Pasia Talang menggunakan analisis 5c, yang dinilai dalam analisis ini adalah *character* (watak atau karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan nasabah), *collateral* (jaminan atau agunan), dan *condition of economy* (kondisi perekonomian). Setelah semua aspek tersebut dinilai, manager mengisi formulir berita acara survey lalu ditanda tangani oleh manager beserta *surveyor* (pemohon) sebagai bukti bahwa manager KJKS Sako Pasia Talang sudah melakukan survey terhadap calon nasabah pembiayaan.

e. Rapat komite mengenai pembiayaan

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari wawancara dengan salah seorang karyawan KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan, bahwa setelah manager melakukan survey terhadap calon nasabah pembiayaan, baik itu pengelola, pengurus, atau seluruh perangkat KJKS Sako Pasia Talang akan mengadakan rapat komite terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut. Rapat komite akan diadakan jika calon nasabah pembiayaan melebihi 5 (lima) orang dalam 1 (satu) bulan. Namun, jika didalam 1 (satu) bulan tersebut calon nasabah pembiayaan tidak melebihi 5 (lima) orang, maka KJKS Sako Pasia Talang tidak akan mengadakan rapat komite dan mengenai layak atau tidaknya nasabah itu diberikan pembiayaan akan diputuskan oleh manager, berdasarkan hasil survey dan persetujuan dari pimpinan KJKS Sako Pasia Talang.

Tujuan diadakan rapat komite adalah untuk memutuskan apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan oleh KJKS Sako Pasia Talang. Jika hasil rapat komite

memutuskan calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan oleh KJKS, maka nasabah dapat lanjut ketahap berikutnya untuk penandatanganan akad perjanjian pembiayaan serta pencairan dana. Tetapi, jika hasil rapat komite memutuskan calon nasabah tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan oleh KJKS, maka KJKS akan memberitahukan kepada nasabah bahwa pembiayaan tidak disetujui oleh KJKS beserta alasannya melalui lisan dan berkas permohonan pembiayaan calon nasabah akan disimpan oleh KJKS Sako Pasia Talang sebagai arsip KJKS. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

- f. Manager mempersiapkan akad pembiayaan *murabahah*, surat sanggup membayar, serta surat pernyataan jaminan

Tahap berikutnya jika permohonan pembiayaan dinyatakan layak berdasarkan wawancara dengan manager KJKS Sako Pasia Talang yaitu manager akan mempersiapkan akad pembiayaan *murabahah* sesuai dengan permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah. Akad pembiayaan tersebut berisikan pasal-pasal tertentu serta ketentuan-ketentuan pengakuan hutang mengenai pembiayaan *murabahah* di KJKS Sako Pasia Talang mulai dari pemberian fasilitas pembiayaan yang terdapat pada pasal 1 (satu) sampai pasal tambahan yang terdapat pada pasal 13 (tiga belas) yang membahas mengenai ketentuan yang belum dibahas pada pasal sebelumnya. Bersamaan dengan itu, manager juga mempersiapkan surat sanggup membayar pembiayaan dan surat pernyataan jaminan untuk ditandatangani oleh nasabah.

- g. Realisasi akad pembiayaan *murabahah*

Jika manager sudah mempersiapkan akad pembiayaan *murabahah* beserta surat sanggup membayar dan surat pernyataan jaminan, manager akan menginformasikan kepada nasabah bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah diterima dan

meminta nasabah tersebut hadir di KJKS Sako Pasia Talang esok harinya (pada jam kerja senin-kamis) serta membawa jaminan yang asli untuk diserahkan kepada KJKS.

Sebelum akad pembiayaan *murabahah*, surat sanggup membayar, dan surat pernyataan jaminan tersebut ditandatangani oleh nasabah, manager KJKS Sako Pasia Talang akan menjelaskan kepada nasabah pembiayaan mengenai akad perjanjian *murabahah* tersebut agar nasabah paham terhadap apa yang akan ditandatanganinya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dikemudian hari. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

- h. Nasabah menandatangani akad pembiayaan, surat sanggup membayar, serta pernyataan jaminan dan menyerahkan jaminan asli

Setelah dijelaskan oleh manager, dan nasabah paham dengan isi akad pembiayaan yang disediakan oleh KJKS, maka manager meminta kepada nasabah untuk menandatangani akad pembiayaan yang sudah diberi materai 6000, serta manager juga meminta nasabah untuk menandatangani surat pernyataan lainnya yaitu surat sanggup membayar pembiayaan dan surat pernyataan jaminan. Selanjutnya, jika semua berkas tersebut ditandatangani oleh nasabah, nasabah menyerahkan jaminan asli kepada KJKS Sako Pasia Talang sebagaimana tercantum didalam akad pembiayaan serta surat pernyataan jaminan yang ditandatangani oleh nasabah sebelumnya.

- i. Dana pembiayaan dicairkan oleh KJKS lalu diberikan kepada nasabah dan nasabah membayar biaya administrasi kepada KJKS

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah satu karyawan KJKS Sako Pasia Talang, bahwa jika penandatanganan akad pembiayaan dan surat pernyataan lainnya sudah dilaksanakan, seharusnya tahap selanjutnya yaitu penyerahan barang sesuai yang disepakati didalam akad

pembiayaan yang terdapat pada pasal 1 (satu), akan tetapi, pada tahap ini KJKS Sako Pasia Talang menggantinya dengan penyerahan dana pembiayaan sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh nasabah. Pencairan dana pembiayaan ini akan dilakukan seminggu setelah penandatanganan akad pembiayaan. Proses penyerahan dana pembiayaan *murabahah* dilakukan oleh kasir KJKS Sako Pasia Talang. Setelah nasabah menunggu  $\pm$  1 (satu) minggu lamanya, manager atau kasir KJKS Sako Pasia Talang menginformasikan kepada nasabah untuk menjemput dana pembiayaan ke KJKS Sako Pasia Talang. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

Saat dana pembiayaan diserahkan kepada nasabah, kasir akan membuatkan kwitansi penarikan dana pembiayaan untuk nasabah dan nasabah akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5% dari jumlah pembiayaan yang diberikan, biaya administrasi tersebut diambil dari dana pembiayaan yang akan diserahkan kepada nasabah secara tunai (Wawancara: Afro Liza Fitri.S.Pd, Kasir KJKS Sako Pasia Talang, 26 Juli 2018)

j. Nasabah membayar angsuran untuk melunasi pembiayaan

Jika nasabah sudah menerima dana pembiayaan tersebut, tahap berikutnya yaitu nasabah akan membayar angsuran kepada KJKS Sako Pasia Talang sesuai tanggal jatuh tempo. Pelayanan pengembalian pinjaman di KJKS Sako Pasia Talang yaitu dari tanggal 1 s/d tanggal 10 tiap bulannya. KJKS Sako Pasia Talang memberlakukan pembayaran secara angsuran kepada nasabah untuk pelunasan pembiayaan *murabahah* sesuai jangka waktu dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati didalam akad pembiayaan oleh kedua belah pihak.

Jangka waktu yang ditetapkan oleh KJKS Sako Pasia Talang untuk pelunasan pembiayaan nasabah tergantung dari besar jumlah pembiayaan yang diberikan oleh KJKS. Jika jumlah

pembiayaan *murabahah* berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- maka jangka waktu yang diberikan oleh KJKS antara 10 bulan sampai 1 (satu) tahun. Dan jika jumlah pembiayaan nasabah melebihi Rp. 3.000.000,- maka jangka waktu yang diberikan oleh KJKS Sako Pasia Talang untuk pelunasan pembiayaan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun.

Pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan mempunyai ketentuan margin. Margin pada KJKS Sako Pasia Talang ditetapkan sebesar 1% dari jumlah pembiayaan. Margin tersebut berlaku untuk semua anggota KJKS Sako Pasia Talang baik itu pengelola, pengurus, badan pengawas, maupun anggota KJKS pada umumnya yang melakukan pembiayaan. Jika pembiayaan nasabah berjumlah Rp. 3.000.000,- dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka angsuran pokok yang harus dibayarkan nasabah kepada KJKS setiap bulannya yaitu  $\frac{\text{Rp.3.000.000,-}}{24} = \text{Rp. 125.000,-}$ . Selanjutnya margin yang harus dibayarkan nasabah sebesar 1% dari jumlah pembiayaan, yaitu  $\frac{1}{100} \times \text{Rp. 3.000.000,-} = \text{Rp. 30.000,-}$  setiap bulannya. Sedangkan total margin yang harus dibayar oleh nasabah pembiayaan selama 24 bulan adalah  $\text{Rp. 30.000} \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. 720.000,-}$ . Jadi total pembiayaan yang harus dikembalikan oleh nasabah selama 2 (dua) tahun adalah  $\text{Rp. 3.000.000,-} + \text{Rp. 720.000,-} = \text{Rp. 3.720.000}$  dan jumlah pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah tiap bulannya adalah  $\text{Rp. 125.000,-} + \text{Rp. 30.000,-} = \text{Rp. 155.000,-}$ . (Dokumen KJKS Sako Pasia Talang, 2015)

Pembiayaan *murabahah* ini hanya diberikan oleh KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan kepada seluruh anggota koperasi yang sudah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh KJKS. Pembiayaan *murabahah* dikembalikan dalam waktu yang telah

disepakati oleh nasabah pembiayaan dan nasabah akan melunasi pembiayaan tersebut kepada KJKS Sako Pasia Talang dengan cara angsuran. Namun, didalam kegiatan operasionalnya KJKS Sako Pasia Talang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah secara mendalam dikarenakan Kabupaten Solok Selatan belum memiliki Dewan Pengawas Syariah yang akan mengawasi dan mengatur pelaksanaan prinsip syariah disuatu lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Solok Selatan ini. (Wawancara: Okcy Hendri Putra.A.Md, Pimpinan KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan, 31 Juli 2018)

Menurut analisa penulis, prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan sudah berjalan dengan baik. Karena dalam pelaksanaannya, prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh KJKS Sako Pasia Talang mudah dipahami serta tidak menyulitkan calon nasabah pembiayaan dan proses pencairan dananya pun juga cepat, sehingga tidak memakan waktu lama. Mengenai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan nasabah, alangkah baiknya KJKS Sako Pasia Talang melakukan rapat komite ketika anggota KJKS Sako Pasia Talang ada yang mengajukan pembiayaan, agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa yang akan datang.

#### **B. Penerapan Analisis 5c Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan**

Analisis 5c adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang pada suatu lembaga keuangan mikro syariah termasuk pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan. Pada pembiayaan *murabahah* ini, jika permohonan pembiayaan calon nasabah diterima oleh KJKS, maka langkah selanjutnya pihak KJKS Sako Pasia Talang akan mensurvey ke tempat tinggal atau ke tempat usaha calon nasabah pembiayaan tersebut. Tujuan diadakannya survey ke tempat tinggal atau

ke tempat usaha nasabah tersebut adalah untuk menilai aspek-aspek tertentu yang dibutuhkan oleh KJKS Sako Pasia Talang. Cara penilaian yang dilakukan oleh KJKS Sako Pasia Talang terhadap calon nasabah pembiayaan adalah dengan menggunakan analisis 5c. Sedangkan aspek-aspek apa saja yang akan dinilai oleh KJKS Sako Pasia Talang terhadap calon nasabah pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut;

a. *Character* (karakter atau kepribadian)

Merupakan sifat, karakter, atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan, apakah orang tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam penilaian watak atau kepribadian calon nasabah pembiayaan ini, KJKS Sako Pasia Talang tidak mempunyai standar tertentu terhadap penilaian watak calon nasabah pembiayaan tersebut. Menurut Bapak Joni Ampera pada saat diwawancarai, untuk menilai karakter seseorang yang tidak dikenal, butuh waktu yang sangat lama agar bisa mengetahui secara mendalam mengenai watak orang tersebut, apalagi yang menilai bukanlah orang yang mempunyai banyak pengalaman dibidang psikologi. Akan tetapi, pembiayaan yang akan disalurkan oleh KJKS Sako Pasia Talang ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja KJKS yaitu Nagari Sako Pasia Talang saja. Hal ini mempermudah pihak KJKS Sako Pasia Talang untuk mengetahui bagaimana watak atau sifat calon nasabah tersebut.

Sebagian besar masyarakat yang mengajukan pembiayaan pada KJKS Sako Pasia Talang adalah orang yang dikenal dengan baik oleh karyawan KJKS. Jika calon nasabah tersebut sudah dikenal oleh pihak KJKS, maka pihak KJKS menilai sifat atau karakternya cukup dengan bercengkerama dan berinteraksi dengan calon nasabah pada saat melakukan aktifitas sehari-hari saja. Dan untuk calon nasabah yang belum begitu dikenal oleh karyawan KJKS, maka pihak KJKS akan mencari informasi mengenai calon nasabah tersebut kepada tetangga sekitar tempat tinggal atau



tempat usaha calon nasabah. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

b. *Capital* (modal)

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam usaha yang dibiayai oleh calon nasabah tersebut (Ismail, 2011, p. 112). Pada KJKS Sako Pasia Talang, penilaian mengenai permodalan yang dimiliki nasabah tidak terlalu dianalisis lebih dalam lagi, selain penilaian mengenai modal yang dimiliki nasabah ini juga tidak terdapat di dalam lembaran berita acara survey, calon nasabah pembiayaan juga tidak diharuskan memiliki modal sendiri sebelum KJKS Sako Pasia Talang menyalurkan pembiayaan tersebut.

Dengan demikian, walaupun calon nasabah pembiayaan tidak memiliki modal sendiri, KJKS Sako Pasia Talang akan tetap menyalurkan pembiayaan tersebut kepada calon nasabah, alasannya karena pihak KJKS Sako Pasia Talang melihat dari tujuan calon nasabah pembiayaan dalam mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Jika tujuan nasabah untuk membuka usaha agar perekonomian nasabah lebih baik lagi, maka KJKS Sako Pasia Talang akan menyalurkan dana pembiayaan, tetapi jika tujuan nasabah tersebut dalam mengajukan pembiayaan hanya untuk keperluan konsumtif semata, KJKS Sako Pasia Talang akan mempertimbangkan kembali untuk menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah tersebut. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

c. *Capacity* (kemampuan)

Merupakan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan atau angsuran kepada KJKS. Dalam menganalisis *capacity* atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan *murabahah*, pada saat

melakukan survey terhadap nasabah tersebut, terkait kemampuan nasabah KJKS Sako Pasia Talang hanya menganalisis bagian yang umumnya saja, dengan cara melihat kemauan nasabah tersebut utk membayar pembiayaan serta melihat kesanggupan nasabah dalam melunasi pembiayaannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dari jawaban pertanyaan yang diberikan oleh pihak KJKS terhadap nasabah, pihak KJKS bisa mengukur kemauan dan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya nanti. (Wawancara: Okcy Hendri Putra,A.Md, Pimpinan KJKS Sako Pasia Talang, 31 Juli 2018)

Sedangkan cara KJKS Sako Pasia Talang dalam mengukur kemauan dan kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya nanti yaitu dengan menganalisis mengenai data pekerjaan, data keuangan, dan data kekayaan atau aset nasabah yang sudah dituliskan oleh calon nasabah pembiayaan pada surat permohonan pembiayaan. Jadi pada saat diadakannya survey, pihak KJKS Sako Pasia Talang tinggal membuktikan kebenaran data keuangan yang diisi oleh nasabah dengan melihat bagaimana kehidupan nasabah tersebut serta melihat aset yang dimiliki oleh nasabah seperti kendaraan, perabotan atau peralatan rumah tangga, serta kondisi tempat tinggal nasabah dan lain-lain. Selain itu analisis tentang nasabah mempunyai pembiayaan di lembaga keuangan lain selain dari KJKS Sako Pasia Talang juga tidak terlalu dianalisa oleh KJKS. Karena, menurut KJKS Sako Pasia Talang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan pada KJKS adalah nasabah yang sedang membutuhkan dana, jadi di KJKS Sako Pasia Talang selalu memakai prinsip kekerabatan atau kekeluargaan, kepercayaan dan saling membantu terhadap sesama anggota koperasi, sebab yang mengajukan pembiayaan adalah masyarakat yang berdomisili di Nagari Sako Pasia Talang saja yang sebagian besar juga memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak KJKS Sako

Pasia Talang. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

d. *Collateral* (jaminan atau agunan)

Merupakan benda yang diberikan oleh nasabah KJKS yang dijadikan sebagai jaminan untuk menanggulangi jika dimasa yang akan datang terjadi kegagalan pembayaran pembiayaan, atau pembiayaan bermasalah. Bagi KJKS Sako Pasia Talang, jaminan merupakan hal yang paling penting yang harus dimiliki nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Jika nasabah tidak memiliki jaminan, pihak KJKS Sako Pasia Talang tidak bisa menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah. Mengenai menganalisis jaminan, pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan, nasabah sudah mengisi data umum jaminan pada formulir permohonan pembiayaan seperti jenis jaminan, pemilik jaminan, serta nilai taksiran jaminan. Jika pemilik jaminan bukan nasabah yang mengajukan pembiayaan, maka KJKS Sako Pasia Talang tidak dapat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, serta jika nilai taksiran jaminan tersebut tidak melebihi dari jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah, maka KJKS Sako Pasia Talang juga tidak akan mengucurkan dana pembiayaan nasabah tersebut. (Wawancara: Okcy Hendri Putra.A.Md, Pimpinan KJKS Sako Pasia Talang, 31 Juli 2018)

Saat melaksanakan survey, pihak KJKS Sako Pasia Talang akan mengisi kembali berita acara survey bagian analisa jaminan. Analisa mengenai jaminan pada berita acara survey lebih diperjelas lagi seperti jenis barang yang akan dijamin misal nya berupa BPKB atau Sertifikat Tanah/Bangunan, bagaimana kepemilikan jaminan tersebut, merk dan tahun rakitan serta No. Polisi/No. Rangka jika jaminan tersebut berupa kendaraan, bagaimana kondisi kendaraan pada saat itu, berapa harga taksirannya, dan hal-hal lain mengenai kendaraan tersebut. Tetapi, jika jaminan berupa sertifikat

tanah/bangunan, yang akan dianalisa oleh KJKS Sako Pasia Talang seperti kepemilikan tanah, lokasi tanah tersebut, berapa luas tanah/bangunannya, status tanah, serta berapa harga taksiran dari tanah/bangunan yang akan dijadikan jaminan itu.

Mengenai keaslian atau keabsahan dokumen berupa sertifikat tanah/bangunan dan BPKB tersebut, pihak KJKS Sako Pasia Talang tidak menganalisa lebih dalam lagi karena akan memakan waktu yang lama, selain itu pihak KJKS Sako Pasia Talang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap anggota atau nasabahnya. Jika pembiayaannya dinyatakan layak oleh KJKS, serah terima jaminan pada KJKS Sako Pasia Talang dilaksanakan pada saat penandatanganan akad pembiayaan sekaligus penandatanganan surat pernyataan jaminan namun hal ini tidak memakai jasa notaris, melainkan hanya dengan manager KJKS Sako Pasia Talang saja. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang. Penilaian terkait kondisi perekonomian nasabah, KJKS Sako Pasia Talang akan melihat secara umum mengenai baik atau tidaknya perekonomian nasabah saat itu. Bagi nasabah yang sudah memiliki usaha sebelum melakukan pembiayaan di KJKS Sako Pasia Talang, KJKS akan mencari informasi kepada tetangga, kerabat nasabah, serta masyarakat sekitar tempat tinggal atau tempat usaha nasabah terkait bagaimana usaha nasabah tersebut berjalan dengan cara melihat dari jenis usaha yang dimiliki oleh nasabah. Jika usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap perekonomian nasabah saat sekarang dan yang akan datang. (Wawancara: Joni Ampera, Manager KJKS Sako Pasia Talang, 30 Juli 2018)

Menurut analisa penulis, penerapan analisis 5c terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan sudah baik. Karena KJKS Sako Pasia Talang sudah menilai seluruh aspek yang ada didalam analisis 5c, mulai dari penilaian terhadap *character* (watak/karakter) nasabah sampai dengan *condition of economy* (kondisi perekonomian) yang berada dilingkungan nasabah. Namun, alangkah baiknya KJKS Sako Pasia Talang tidak hanya terfokus kepada penilaian jaminan/agunan saja, tetapi penilaian terhadap *character* (watak/karakter), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan nasabah), dan *condition of economy* (kondisi perekonomian) juga sangat penting dan harus dinilai dengan cermat, karena watak atau karakter seseorang dapat berubah-ubah setiap waktu. Begitu juga dengan aspek lainnya, termasuk kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dan kondisi perekonomian saat itu juga bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi menurut penulis, KJKS Sako Pasia Talang harus lebih teliti lagi terhadap penilaian kelima (5) aspek tersebut agar risiko-risiko pembiayaan yang telah terjadi maupun yang akan terjadi dapat diminimalisir.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang “Penerapan Analisis 5c Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan”, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan yaitu sebagai berikut;

#### 1. *Character*

Untuk menilai karakter atau watak nasabah dapat dipercaya atau tidak, KJKS dapat melihat dari latar belakang si nasabah, baik itu latar belakang pekerjaan, jiwa sosial, gaya hidup, dan keadaan keluarganya. Namun, penilaian karakter di KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan belum maksimal dilaksanakan. Karena menurut KJKS, untuk menilai karakter dan watak seseorang tidaklah mudah dan akan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi yang menilai bukanlah orang yang mempunyai banyak pengalaman dibidang psikologi. Oleh karena itu, KJKS Sako Pasia Talang melakukan penilaian terhadap karakter nasabah hanya dengan cara berkomunikasi dengan nasabah saat pihak KJKS melakukan survey.

#### 2. *Capacity*

Penilaian terhadap aspek *capacity* atau kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, dapat dinilai dari kinerja nasabah dimasa lalu (jika nasabah pernah mempunyai usaha sebelumnya), dilihat dari cara nasabah menjalankan usaha, dan lain-lain. Akan tetapi, menilai aspek *capacity* di KJKS Sako Pasia Talang hanya diterapkan menurut kebijakan yang ada, yaitu saat survey ke lapangan (*on the spot*) pihak KJKS hanya melihat keadaan rumah atau benda-benda yang dimiliki oleh nasabah, sehingga penilaian terhadap analisis kemampuan bayar nasabah ini belum diterapkan secara maksimal.

### 3. *Capital*

Aspek *capital* atau penyertaan modal dari nasabah dapat dinilai dari semakin besar modal yang dimiliki atau disertakan oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bank atas keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan tersebut. Namun, penilaian analisis *capital* ini belum diterapkan oleh KJKS Sako Pasia Talang sebagaimana mestinya. Karena menurut KJKS nasabah yang mengajukan pembiayaan pada KJKS adalah nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk meningkatkan ekonominya dikemudian hari.

### 4. *Collateral*

Penilaian terhadap *collateral* atau jaminan (agunan) sangatlah penting, hal ini dapat dinilai dengan cara nilai jaminan (agunan) harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan, mudah diperjualbelikan, dan jaminan (agunan) mudah dipindahkan, baik secara yuridis maupun fisik. Karena, jika sewaktu-waktu nasabah mengalami kemacetan pembayaran yang tidak dapat ditoleransi lagi, pihak bank atau KJKS dapat mengeksekusi jaminan tersebut untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh KJKS kepada nasabah. Dan bagi KJKS Sako Pasia Talang, penilaian terhadap jaminan juga sangat penting, karena jika tidak ada jaminan, maka KJKS tidak bisa mencairkan dana pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Karena jaminan fungsinya adalah sebagai pengganti pembiayaan ketika terjadi pembiayaan bermasalah.

### 5. *Condition of economy*

Dalam menilai kondisi perekonomian, dapat dilakukan dengan cara menganalisa regulasi pemerintah pusat dan daerah, situasi politik, serta kondisi lain yang akan mempengaruhi pemasaran usaha nasabah. Tetapi, di KJKS Sako Pasia Talang analisa terhadap hal-hal tersebut belum dilakukan dengan maksimal. Dan penilaian terhadap kondisi perekonomian ini, KJKS hanya memperkirakan baik atau tidak

kondisi perekonomian sekitar saat itu dan tidak menganalisa secara keseluruhan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran kepada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan agar;

1. Dalam prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah*, KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus lebih memahami lagi mengenai akad-akad pembiayaan khususnya akad jual beli (*murabahah*) serta menerapkan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan operasionalnya.
2. Penerapan analisis 5c pada KJKS Sako Pasia Talang cukup baik, akan tetapi pada poin *character*, *capital*, *capacity*, serta *condition of economy* hendaknya dianalisis lebih mendalam lagi, karena mengingat watak dan kondisi seseorang bisa berubah setiap waktu



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrida, Y. 2016. Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 1(2): 156-166
- Andri, Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. 2008. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faturrahman, D. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghofur, Abdul. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haryoso, L. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice* 2(1): 79-89
- Heri, S. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Hermanto, Bambang. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Herman, D. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- I Gde Kajeng Baskara. 2013. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2): 114
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim A Adiwarmam. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi 4*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- \_\_\_\_\_. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Melayu. 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rivai, Veithzal. Veithzal Andria Permata. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salman Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Sitio, Arifin. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sri Rejeki, Fanny Yunita. 2013. Akad Pembiayaan *Murabahah* Dan Praktikanya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Lex Privatum*: 1(2)
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Syukri Iska, Rizal. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Sunyonto. 2014. *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).
- Wira Variyetmi, Gustati. 2015. Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Di Kota Padang. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang ISBN: 978-602-17129-5-5, Politeknik Negeri Padang: 47-54.*